











Tidak ada satu larangan bagi individu maupun badan hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar, walau demikian hendaknya pengembanaan usaha tersebut harus diikuti dengan cara-cara yang layak dan benar.

Pada dasarnya naluri usaha memiliki “*general Intent*“ untuk menjadi besar dan cenderung monopolitik. Pada pasar bersangkutan yang sudah jenuh, kehendak untuk menjadi besar terkadang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak wajar dan tidak sehat. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh dunia usaha pada umumnya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, setidaknya ada empat yang ditimbulkan dari praktek monopoli, secara singkat dampak tersebut antara lain :

1. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (*excess profit*) yang dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang.
2. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi.
3. Kemungkinan adanya “Eksplorasi” terhadap konsumen maupun buruh.
4. Ketegaran harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro.

Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari praktek kartel dalam perdagangan dari perspektif hukum Islam, kita harus memperhatikan norma dan etika perdagangan yang ditetapkan syara’ dalam bermuamalah. Berdasarkan norma dan etika yang ada, akses yang ditimbulkan dari usaha tersebut jelas



